

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan dalam pembangunan nasional. Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merumuskan pengertian hutan sebagai berikut:

“Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika, daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau (*mangrove*).² Potensi tersebut dilandasi oleh suatu fakta bahwa negara Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia setelah Zaire dan Brazil.³ Hutan akan memberikan manfaatnya apabila disertai dengan pengelolaan yang baik

¹Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal.17-18.

²*Ibid*, hal.21

³*Ibid*, hal. 125.

dan pemanfaatan yang berkesinambungan. Jadi untuk menjaga dan melindungi ekosistem alam dan sumber daya alam tersebut, Pemerintah menetapkan suatu landasan hukum yang dapat menampung persoalan secara menyeluruh.

Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam maupun diluar negeri yang tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan *legal* di Indonesia mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara persediaan dan permintaan kayu, yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya pembalakan liar di Indonesia.⁴ Dan seiring berkembangnya zaman, aset negara yang berupa hutan ini pun semakin dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melalui aksi dari pembalakan liar.

Menurut Supriadi, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70% sampai 80% merupakan akibat perbuatan manusia. Faktanya saat ini hampir diseluruh belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam, bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi dan dapat pula terjadi karena sikap manusia yang merusak hutan.⁵ Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan

⁴<http://fwi.or.id/?s=Perkembangan+Tutupan+Hutan+Indonesian>, diakses Pada Hari Kamis, 10 Maret 2022 Pukul 06.45 WIB.

⁵Supriadi, *Op.Cit*, hal. 264

sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO₂ setiap tahunnya.⁶

Diketahui pula bahwa Indonesia telah kehilangan hutan seluas 684.000 hektar tiap tahunnya, akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan alih fungsi hutan yang salah satunya untuk perkebunan sawit. Berdasarkan data *Global Forest Resources Assessment (FRA)*, Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brazil yang berada di urutan pertama. Padahal, Indonesia disebut sebagai *megadiversecountry* karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia.⁷ KPK menyoroti kerusakan hutan, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dari tahun ke tahun tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi beban langsung yang harus ditanggung oleh 80 juta masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan. Buruknya pengawasan tersebut menyebabkan negara didera kerugian hingga Rp 35 triliun per tahun akibat pembalakan liar.⁸

Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh Negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh *David W. Brown* pengamat ekonomi kehutanan dari *Departement For International Development (DFID)* yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu liar (*illegal timber*

⁶Sholihin Hasan, *Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup*, Kopertais Wilayah IV Surabaya: Vol.01No.01Maret 2009, hal 60.

⁷<https://fwi.or.id/informasi-penguatan-ispo-harus-terbuka/>, diakses pada Hari Kamis, 10 Maret 2022 Pukul 08.03 WIB.

⁸<https://news.detik.com/berita/d-5257336/kpk-soroti-pembalakan-liar-negara-rugi-rp-35-triliun-per-tahun> , diakses pada Hari Kamis 10 Maret 2022 Pukul 12.40.

trading) adalah sebesar US \$ 1,632 miliar per tahun dan kerugian akibat penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia mencapai US \$ 5,7 miliar per tahun.

Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu *illegal* yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US \$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US \$ 24.⁹ Menurut estimasi pemerintah, praktek *illegal logging* per tahunnya telah membuat negara mengalami defisit sebesar Rp 30 triliun atau Rp 2,5 triliun per bulannya. Tentunya, angka ini sangatlah fantastis, ditambah lagi kerugian ini empat kali dari APBN yang telah dianggarkan pemerintah untuk sektor kehutanan.¹⁰

Sehingga menurut penulis, saat ini kawasan hutan sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat pembalakan liar (*illegal logging*) yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan secara besar-besaran. Semakin hari semakin meningkat dan penebangan liar juga telah merambah pada jantung-jantung hutan seperti hutan lindung dan hutan konservasi. Dari sinilah yang membawa negara Indonesia pada keadaan yang semakin parah karena tidak ada kesungguhan dan keberanian Pemerintah untuk menindak lanjuti dan mengungkap secara terbuka pihak-pihak yang terlibat.

Tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) ini pada akhirnya akan membawa dampak buruk, karena telah merusak lingkungan hidup dan ekosistem alam yang mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan sumber air dan tingginya polusi udara yang semakin hari semakin buruk. Tidak hanya

⁹Bambang Tri Bawono dan Anis Mshdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, , Jurnal Dosen Fakultas Hukum UNISSULA: Vol.XXVI No. 2 Agustus 2011, hal 592.

¹⁰Deasy Soeikromo, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat: Vol.21 No.5 Januari 2016, hal 9.

manusia yang menerima dampak buruk dari praktik *illegal logging*, yang juga merasakan dampak terburuknya ialah flora dan fauna. Maka dari itu, bukan suatu hal yang mengherankan kalau saat ini banyak hewan-hewan yang mulai turun ke kawasan pemukiman masyarakat karena mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal yang cocok untuk habitat mereka. Mereka juga kekurangan makanan sehingga banyak dari mereka yang menyerang perkebunan dan lahan pertanian, yang kemudian memicu seringnya terjadi konflik satwa liar dengan manusia, serta mengancam kehidupan manusia dan kepunahan dari berbagai jenis satwa. Dampak yang paling kompleks dari adanya pembalakan liar (*illegal logging*) tersebut adalah *global warming* yang sekarang sedang mengancam dunia dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam.

Dalam ketentuan sehari-hari banyak para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak tunduk terhadap peraturan pemerintah demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bisa merusak ekosistem hutan. Dalam hal ini bahwa para pengusaha harus memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 132/Ktps-II/2000 bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan dokumen milik Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang berfungsi sebagai bukti legalitas, pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan.

Pada kasus dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Pli diketahui bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan membeli dan menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar, serta tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan.

Dan hakim hanya memberikan sanksi penjara selama satu tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas tindak pidana dalam bentuk penadahan yang telah dilakukan kurang lebih 2 tahun lamanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai perumusan pasal-pasal ketentuan sanksi pidana dalam penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana di bidang Kehutanan yang dilakukan dalam bentuk penadahan yang berasal dari pembalakan liar dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN YANG DENGAN SENGAJA MEMBELI, MENJUAL HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI BERASAL DARI PEMBALAKAN LIAR (STUDI PUTUSAN No.9/Pid.Sus/2020/PN/Pli).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana yang dengan sengaja membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Studi Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Studi Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana yang dengan sengaja membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Studi Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli)
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dengan sengaja membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus/2020/PN.Pli)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana kehutanan yang dengan sengaja membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran, maupun pedoman kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana kehutanan yang dengan sengaja membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.

3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal tersebut, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.¹¹

Salah satu yang menjadi faktor penting dari terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah faktor akal seseorang dengan perbuatan pidana yang dilarang. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, ketika membicarakan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan dua hal yaitu tindak pidana (*daad strafrecht*) dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana

¹¹Hermansyah. *Hukum Perbankan nasional Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2012. hal. 160.

sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Akan tetapi, tidak terhadap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.¹²

Dalam hukum pidana konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta merta orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak.¹³ Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Banyak para ahli hukum/penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama, untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu.¹⁴

Untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu:¹⁵

- a. Adanya suatu tindak pidana

¹²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 178.

¹³Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 75.

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 94.

¹⁵Jusnizar Sinaga dan July Esther, *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Perawat Yang Melakukan Praktik Tanpa Izin*, Jurnal Citra Sosial, Vol. 1 No. 1, Februari 2022, hal. 14 – 15.

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

b. Kesalahan

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Unsur kesalahan dalam arti psikologi adalah seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Terdapat 2 macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan:

“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”

Sedangkan pengertian kealpaan (*culpa*) yaitu merupakan suatu kelalaian dilakukan oleh subjek hukum. Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

1. Teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam "*Dei Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*" 1903

Teori ini menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.

2. Teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam “*Festschrift Gieszen*” 1907.

Teori ini menyatakan bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.¹⁶

c. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab akan melihat apakah dia dapat baik dari segi kejiwaannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir seseorang. Berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya (orang-orang yang digolongkan semacam ini disebut abnormal), dan jiwa terganggu karena penyakit (gangguan keadaan jiwa dalam golongan ini disebut penyakit patologis).¹⁷

¹⁶Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004, hal.44.

¹⁷Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal. 190.

Menurut hemat penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana subjek hukum yang dalam keadaan normal sebagai pembuat kesalahan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta mampu menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya (*delik*) yang dilarang dan bersifat melawan hukum.

2. Kesalahan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.¹⁸Asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.¹⁹Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan ”*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/*delik*. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*). Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁰

¹⁸Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017,hal. 94.

¹⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Cet. Kedua*, Jakarta : Prenada Media, 2010, hal. 99-100.

²⁰Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, 1999, hal. 27.

Actus reus, adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*wederrechtelijkheid*). Sedangkan *mens rea*, adalah asas kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana.²¹ Agar suatu negara memiliki justifikasi teoretis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat kesalahan. Demikian juga halnya dengan adagium “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.²²

Soedarto mengatakan secara ekstrem bahwa “kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri, melainkan di dalam kepala orang lain”, yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang didengar, dilihat, dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan.²³

Asas kesalahan juga memiliki beberapa unsur yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada di pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan/kelalaian(*culpa*), tidak adanya alasan pemaaf yang

²¹Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal.179.

²²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 77.

²³Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 78.

dapat menghapus kesalahan. Berdasarkan teori hukum pidana Indonesia, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:²⁴

a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Bahwa dengan kesengajaan tujuan dan maksud, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena mengetahui dan menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Apabila kesengajaan seperti ini ada dalam suatu tindak pidana, maka pelaku sepantasnya dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku secara sungguh-sungguh berniat mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Sehingga kesengajaan ini dapat secara mudah dinilai oleh penegak hukum.

b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. Bahwa *opzet* ada walaupun si pelakudengan perbuatannya tidak bertujuan atau menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi delik, akan tetapi ia tahu betul bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.

c) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan ini juga disebut "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan" bawa seorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet. Kedelapan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal. 23.

tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Kesengajaan ini yang jelas-jelas tidak disertai prediksi kepastian akan terjadi akibat yang menjadi delik, melainkan hanya dibayangkan saja suatu kemungkinan dari akibat itu.

Lamintang menjelaskan *dolus eventualis* sebagai berikut:

"Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jadi, jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan."

Dari uraian tersebut, *dolus eventualis* bertitik tolak dari kesadaran akan kemungkinan yang artinya si pelaku sadar akan kemungkinan tersebut.

Maka dapat disimpulkan penulis berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena sebagai suatu penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku. Pada tingkat terakhir hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.

3. Alasan Pemaaf

Seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (*criminal act*) tanpa alasan pembedah dan pertanggungjawaban kriminal/ pidana (*criminal responsibility*) tanpa alasan pemaaf.

Alasan pemaaf yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena dimaafkan kesalahannya.²⁵

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahan menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggu sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat disel, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu.²⁶

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.²⁷ Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)

Berdasarkan Pasal 48 KUHP (daya paksa) atau Pasal 49 KUHP (pembelaan terpaksa), ialah Pasal 44 yang dikaitkan dengan hal tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) maka hal inilah yang pertama diuraikan.

²⁵IlhamiBisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Persada, Jakarta:Raja Grafindo, 2007, hal. 44

²⁶Chairul Huda, "*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*", Yogyakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hal.70.

²⁷TeguhPrasetyo, *Op. Cit*, hal.126 - 127.

Ayat (1) : "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dan pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Dapat dipertanggungjawabkan terdakwa berarti bahwa keadaan jiwanya dapat menentukan perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya. Istilah di dalam Pasal 44 itu terbatas artinya, tidak meliputi melawan hukum. Menurut Pompe selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan bukanlah merupakan bagian inti (*bestanddel*) tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan itu merupakan dasar peniadaan pidana. Dari pendapatnya itulah ia mengatakan jika terjadi keragu-raguan tentang ada tidaknya hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdakwa tetap dijatuhi pidana.

2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*noodweer excess*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekses*) didefinisikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.²⁸

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa "pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana". Pasal ini menjelaskan bahwa dalam *noodweer ekses* perbuatan seseorang hakikatnya merupakan perbuatan melawan

²⁸Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hal. 475.

hukum karena memang serangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat adalah melawan hukum. Serangan itu juga disebabkan secara langsung oleh kegoncangan jiwa yang hebat, sehingga fungsi batin orang tersebut tidak berjalan secara normal. Hal demikian inilah yang menyebabkan dalam diri orang itu terdapat alasan pemaaf.

Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), yaitu melampaui batas pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat, adanya hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.²⁹

3. Daya Paksa (*overmacht*)

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan karena terpengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

Secara teoretis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa Dalam *vis compulsiva* yang terjadi adalah paksaan psikis, dalam arti sekalipun tidak memaksa secara mutlak, tapi hal demikian tetap disebut dengan memaksa.³⁰ Berdasarkan uraian di atas, ternyata yang dikategorikan

²⁹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 65.

³⁰Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 151.

sebagai daya paksa sebagai alasan pemaaf adalah daya paksa psikis atau *vis compulsiva*. Alasannya, orang yang berbuat bukan yang terkena paksaan, tetapi orang yang memberi paksaan psikis.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Bidang Kehutanan

1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Defenisi tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Akan tetapi, pengertian tindak pidana bidang kehutanan tidak diformulasikan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4. Menhut-11/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, dinormatikan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kehutanan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang Undang di bidang Kehutanan dan Konservasi Hayati.

Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang kehutanan istilah “kerusakan hutan” ini mengandung pengertian yang bersifat dualisme. Di satu sisi, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di sisi lain, perusakan hutan

yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakannya melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan/tanpa adanya persetujuan pemerintah.³¹

Sebagaimana pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan :

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan fengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah,
 - b. Merambah kawasan hutan,
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (Lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah hawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai,

³¹Muhammad Ansori Lubis dan Muhammad Siddiq, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan*, Jurnal Rectum Universitas Darma Agung, Vol. 3 No.1, Januari 2021, hal. 43.

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang/terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan,
 - i. menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 telah diatur 4 (empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, adalah:

1. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 berupa pidana penjara dan denda.
2. Sanksi tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), bahwa: “Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara”.
3. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1): “Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai

dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.

4. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2) : “Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif”.

Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal [Penjelasan Pasal 80 ayat (2)].

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Kehutanan

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Moeljatno dalam buku Amir Ilyas menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

5. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³²
6. Pengertian hutan di dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”³³ Sedangkan pengertian dari hasil hutan dimuat dalam Pasal 1 ayat (13) yang menyatakan bahwa “Hasil hutan ialah benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan”.

Hasil hutan tersebut digunakan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia atau aktivitas komersial (jual-beli) guna meningkatkan taraf hidupnya. Secara umum jenis dari sumber daya hasil hutan dibagi menjadi 2 yaitu:³⁴

1. Hasil Hutan Kayu

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu menyatakan bahwa hasil hutan bukan kayu adalah

³²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012, hal. 47.

³³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

³⁴<https://lindungihutan.com/blog/hasil-hutan-pengertian-jenis-dan-contoh/>- diakses 24 September 2022.

hasil hutan baik nabati maupun hewani serta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Maka dapat disimpulkan yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 2. Kegiatan yang keluar dari kehutanan perizinan sehingga merusak hutan.
 3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang.
 4. Menebang pohon tanpa izin.
 5. Menerima membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
 7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hutan tanpa izin.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan

perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.³⁵

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu tindak pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Adapun jenis-jenis tindak pidana kehutanan yaitu:

1. Kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan oleh pemegang izin
 - a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (2) : “Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”
 - b. Ancaman Pidana Pasal 78 ayat (1) : “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
2. Pembakaran Hutan
 - a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf d : “Setiap orang, dilarang membakar hutan”

³⁵ SalimH. S, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan(EdisiRevisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal.147.

- b. Ancaman Pidana Kesengajaan Pasal 78 ayat (3) : “pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
 - c. Ancaman Pidana Kelalaian Pasal 78 ayat (4) : “pidana penjara ,paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3. Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin
- a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf e : “Setiap orang, dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”
 - b. Ancaman Pidana Pasal 78 ayat (5) : “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
4. Penggembalaan Ternak
- a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat 3 (tiga) huruf i : “Setiap orang, dilarang menggembalakan ternak di dalam kawasan utan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang””
 - b. Ancaman Pidana Pasal 78 ayat (8) : “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5. Membuang benda yang menyebabkan kebakaran hutan
- a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf L : “Setiap orang, dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan

- b. kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan”
 - c. Ancaman Pidana Pasal 78 ayat (11) : “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
6. Pengangkutan Tumbuhan dan Satwa Liar tidak dilindungi Tanpa Izin
- a. Pasal Pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf m : “Setiap orang, dilarang mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang”
 - b. Ancaman Pidana Pasal 78 ayat (12) : “pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

C. Tinjauan Umum Tentang Pembalakan Liar

1. Pengertian Pembalakan Liar

Pengertian *Illegal Logging* dalam peraturan perundang undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Namun, secara terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary* "*illegal*" artinya "*forbiden by law, unlawdull*" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. "*Log*" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.³⁶ Berdasarkan rincian

³⁶Salim, *Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press*, Jakarta, 1987 hal. 925.

di atas, *illegal logging* dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan, menebang atau memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, membeli hasil hutan kayu (HHK) kayu illegal dari hutan, tempat penimbunan kayu tebangan legal, kayu tenggelam kayu rakit legal dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).³⁷

Hukum tentang penebangan hutan secara liar diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-undang P3H) yang merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tindak pidana penebangan pohon di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya ditulis Undang-undang Nomor 41 tahun 1999) dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Inpress Nomor 4 tahun 2005).

Pembalakan liar di dunia mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Brazil menjadi negara dengan tingkat penebangan liar tertinggi dibanding negara lainnya. Diperkirakan laju hilangnya hutan akan meningkat di masa mendatang. Pembalakan liar di Indonesia menjadi salah satu penyebab hilangnya tutupan hutan di Indonesia.

³⁷B. Hendry, *Hutan Penyangga Lingkungan Hidup dan Daya Saing Negara*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017, hal. 40.

Hasil analisis *Forest Watch Indonesia (FWI)* dan *GFW* menunjukkan bahwa luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dalam waktu 50 tahun. Sebagian besar, kerusakan hutan di Indonesia merupakan akibat dari sistem politik dan ekonomi yang memerlukan sumber daya hutan untuk pendapatan pribadi. Namun, pemberantasan kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) tersebut dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta dilakukan pengawasan secara ketat.

Kegiatan pembalakan liar sangat berhubungan dengan hilangnya tutupan hutan. Pengusaha produk kayu memanfaatkan pohon hutan secara berlebihan sehingga tutupan hutan menghilang dengan cepat. Pengusaha ini memiliki dukungan-dukungan dari pihak tertentu dan dapat dengan mudah menjalankan operasi pembalakan liar di areal yang dilarang. Adapun yang menjadi unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut yaitu adanya suatu kegiatan seperti menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, serta ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.³⁸

2. Bentuk – Bentuk Pembalakan Liar

Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*,

³⁸Bambang Tri Bawono dan Anis Mshdurohatun, "*Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*", Jurnal Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Vol.XXVINO. 2, Agustus 2011, hal. 592-593.

secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan kedalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:³⁹

a. Perusakan

Perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan P asal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

b. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai
- 2) Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku
- 3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani
- 4) Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

³⁹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP UNDIP, 1995, hal. 45.

c. Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain.⁴⁰ Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

d. Pemalsuan

Pemalsuan surat-surat diatur dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling lama 8 tahun.

⁴⁰Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni, 2009, hal. 67.

e. Penggelapan

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Dalam penjelasan Pasal 372 KUHP, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

f. Penadahan

Didalam KUHP, penadahan yang pada dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (Sembilan ratus rupiah).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kehutanan yang dengan sengaja membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dalam Studi Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana kehutanan yang dengan sengaja membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (Studi Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁴¹
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus atau isu hukum.⁴² Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana. Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli.

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini penulis memperoleh data dari tiga jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hal 133.

⁴²*Ibid*, hal. 134

- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- c) Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Kehutanan.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
- e) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4. Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan
- f) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 132/Ktps-II/2000

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴³ Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan di luar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

⁴³*Ibid*, hal. 181

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (metode yuridis normatif) yaitu dengan menganalisis Studi Putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN/Pli dikaitkan dengan pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat para sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Kehutanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4. Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 132/Ktps-II/2000.

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No.9/Pid.Sus/2020/PN.Pli.

Adapun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan diluar hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini.